



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Pengisian Jabatan Sipil Oleh Tentara Nasional Indonesia

Pemohon	:	Syamsul Jahidin, dkk
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 3/2025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	:	Pengujian Pasal 47 ayat (1) UU 3/2025 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	:	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	:	Kamis, 27 November 2025
Ikhtisar Putusan	:	

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa, advokat, dan pegawai BUMN, yang merasa terhalang untuk menduduki jabatan sipil berdasarkan prinsip supremasi sipil.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 3/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa yang diajukan oleh para Pemohon.

Bahwa terdapat perubahan jumlah para Pemohon, yang sebelumnya berjumlah 2 (dua) orang, kemudian menjadi 4 (empat) Pemohon dan disertai dengan kuasa hukum. Kemudian, pada saat menyerahkan perbaikan permohonan, para Pemohon juga menambahkan berkas yaitu, alat bukti tambahan yang disertai dengan surat kuasa. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SK.CH& ASSOCIATES/XI/2025 bertanggal 17 November 2025, para Pemohon memberikan kuasa kepada Ida Haerani, S.H., M.H., Meilani Mindasari, S.H., Christian Adrianus Sihite, S.H., H. Evaningsih, S.H., dan H. Edy Rudianto, S.H., M.H. Namun, setelah memeriksa secara saksama surat kuasa tersebut, Mahkamah menemukan fakta tanda tangan para Pemohon sebagai pemberi kuasa, bukanlah tanda tangan basah (konvensional) melainkan tanda tangan yang dilakukan melalui proses pindai (*scan*), yang dilengkapi dengan meterai dan tidak semua penerima kuasa membubuhkan tanda tangan. Terhadap fakta hukum tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara

Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), mempersyaratkan surat kuasa khusus dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa. Adapun terhadap surat kuasa para Pemohon yang hanya ditandatangani melalui proses pindai (*scan*). Hal tersebut diakui oleh para Pemohon dalam persidangan tanggal 20 November 2025. Menurut Mahkamah, makna frasa “ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa” sebagaimana termaktub pada Pasal 7 ayat (2) PMK 7/2025 adalah ditandatangani secara langsung oleh Pemohon (prinsipal) dan kuasa hukum yang diberi kuasa dan tidak dimaknai dapat ditandatangani oleh orang lain, atau melalui proses lain seperti halnya proses pindai tanda tangan (*scan*). Artinya, tanda tangan pemberi kuasa dan penerima kuasa adalah tanda tangan basah (konvensional) atau tanda tangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, surat kuasa yang demikian tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) PMK 7/2025. Akibatnya, penerima kuasa tidak sah menerima kuasa dari pemberi kuasa sehingga tidak sah mewakili kepentingan pemberi kuasa di Mahkamah. Mahkamah harus memastikan soal keabsahan dan tertib tanda tangan pada dokumen yang diajukan ke hadapan Mahkamah termasuk surat permohonan dan surat kuasa agar proses peradilan didasarkan pada dokumen yang absah secara hukum. Mahkamah memandang penting masalah ini karena jika permohonan pengujian undang-undang dikabulkan, putusan Mahkamah bukan saja menimbulkan perubahan terhadap berlakunya suatu norma undang-undang, tetapi putusan tersebut mempunyai sifat mengikat terhadap umum, baik bagi setiap warga negara maupun lembaga negara (*erga omnes*). Dengan konsekuensi putusan Mahkamah yang demikian, secara hukum tidak dapat diterima jika putusan Mahkamah berasal dari suatu dokumen yang mengandung masalah keabsahan dokumen. Berdasarkan hal-hal tersebut, oleh karena terdapat persoalan keabsahan surat kuasa para Pemohon yang menjadi dasar pengajuan permohonan *a quo*, secara faktual juga diakui para Pemohon dalam persidangan, maka permohonan para Pemohon haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, maka kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.